



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : [REDACTED];
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 21 Mei 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Bukit Selamat, Kelurahan Kadolokatapi,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tanggal 30 September 2022 Nomor Prin-783/P.3.11/Eku.2/09/2022, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 4 Oktober 2022 Nomor 46/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 14/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 14/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau, sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Anak dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 15/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau tanggal 10 Oktober 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau dan orang tua Anak;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau, tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau, tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS;
- Laporan Sosial dari Pekerja Sosial;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi dengan masa penahanan selama Anak [REDACTED] berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan, dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang keseluruhan 28,8 cm, panjang gagang yang terbuat dari kayu 12,4 cm dan panjang mata pisau 16,4 cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Anak [REDACTED] dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Anak mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dihukum yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak serta permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak serta permohonan orang tua Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia Anak pelaku [REDACTED], pada waktu di Bulan April 2022 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Pahlawan Bukit Selamat Kel. Kadolokatapi Kec. Wolio Kota Baubau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu anak korban [REDACTED] melakukan persetujuan dengannya, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika anak korban [REDACTED] [REDACTED] (berumur 11 tahun dan 8 bulan) sedang berada di rumah neneknya yang beralamat di Jl. Pahlawan Bukit Selamat Kel. Kadolokatapi Kec. Wolio Kota Baubau dimana saat itu anak korban [REDACTED] sedang bermain hp sambil menjaga adiknya di dalam kamar orang tuanya tiba-tiba Anak pelaku [REDACTED] [REDACTED] yang merupakan saudara tiri dari anak korban [REDACTED] (ibu kandung anak korban [REDACTED] menikah dengan ayah kandung Anak pelaku [REDACTED]) masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung menarik tangan kanan anak korban [REDACTED] sambil berkata "sini ose" dan dijawab oleh anak korban [REDACTED] "jangan" tetapi Anak pelaku [REDACTED] tetap menarik tangan anak korban [REDACTED] dan berkata "diam" dengan nada yang keras sehingga anak korban [REDACTED] merasa takut dan menangis dan anak korban [REDACTED] karena takutnya tersebut langsung mengikuti tarikan tangan dari Anak pelaku [REDACTED] dimana saat itu Anak pelaku membawa anak korban [REDACTED] dikamar bibi anak korban [REDACTED] tepatnya di depan kamar orang tua anak korban [REDACTED];
- Bahwa selanjutnya saat berada didalam kamar tersebut maka Anak pelaku [REDACTED] menyandarkan anak korban [REDACTED] di dinding kamar kemudian Anak pelaku [REDACTED] duduk jongkok dan Anak pelaku [REDACTED] menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai oleh anak korban [REDACTED] sampai di mata kaki dan



saat itu anak korban [REDACTED] masih menangis ketakutan dan berkata “jangan” sambil memberontak namun Anak pelaku membentak dengan mengatakan “ose diam” sehingga karena rasa takutnya maka anak korban diam dan Anak pelaku [REDACTED] langsung memasukkan 3 (tiga) jari tangannya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] lalu Anak pelaku memainkan jarinya keluar masuk didalam kemaluan anak korban [REDACTED] lebih kurang 1 (satu) menit;

- Bahwa kemudian Anak pelaku [REDACTED] membaringkan anak korban [REDACTED] di lantai lalu Terdakwa menindis tubuh anak korban [REDACTED] dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] dan menaik turunkan pantatnya berulang kali hingga akhirnya Anak pelaku [REDACTED] mengeluarkan air mani yang ditumpahkan di luar kemaluan anak korban [REDACTED] selanjutnya Anak pelaku mencuci kemaluannya dan mengambil sebilah pisau dapur dan mengancamkan pisau dapur tersebut ke leher anak korban [REDACTED] sambil berkata “kalau ose lapor mama dengan bapak maka beta bunuh ose, kalau ose lapor nenek maka beta langsung bunuh ose” setelah itu Anak pelaku langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Anak pelaku tersebut maka berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 0129/RSIAZ/VER/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Zafira Baubau, dengan hasil pemeriksaan pada bagian kesimpulan bahwa:

- Robek lama pada jam 06, 07, 08

dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Zamri Amin, Sp. OG selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Zafira Baubau;

- ▶ Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Anak pelaku [REDACTED], pada waktu di Bulan April 2022 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Pahlawan Bukit Selamat Kel. Kadolokatapi Kec. Wolio Kota Baubau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak



korban [REDACTED] untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika anak korban [REDACTED] (berumur 11 tahun dan 8 bulan) sedang berada di rumah neneknya yang beralamat di Jl. Pahlawan Bukit Selamat Kel. Kadolokatapi Kec. Wolio Kota Baubau dimana saat itu anak korban [REDACTED] sedang bermain hp sambil menjaga adiknya di dalam kamar orang tuanya tiba-tiba Anak pelaku [REDACTED] yang merupakan saudara tiri dari anak korban [REDACTED] (ibu kandung anak korban [REDACTED] menikah dengan ayah kandung Anak pelaku [REDACTED]) masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung menarik tangan kanan anak korban [REDACTED] sambil berkata "sini ose" dan dijawab oleh anak korban [REDACTED] "jangan" tetapi Anak pelaku [REDACTED] tetap menarik tangan anak korban [REDACTED] dan berkata "diam" dengan nada yang keras sehingga anak korban [REDACTED] merasa takut dan menangis dan anak korban [REDACTED] karena takutnya tersebut langsung mengikuti tarikan tangan dari Anak pelaku [REDACTED] dimana saat itu Anak pelaku membawa anak korban [REDACTED] dikamar bibi anak korban [REDACTED] tepatnya di depan kamar orang tua anak korban [REDACTED];
- Bahwa selanjutnya saat berada didalam kamar tersebut maka Anak pelaku [REDACTED] menyandarkan anak korban [REDACTED] di dinding kamar kemudian Anak pelaku [REDACTED] duduk jongkok dan Anak pelaku [REDACTED] menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai oleh anak korban [REDACTED] sampai di mata kaki dan saat itu anak korban [REDACTED] masih menangis ketakutan dan berkata "jangan" sambil memberontak namun Anak pelaku membentak dengan mengatakan "ose diam" sehingga karena rasa takutnya maka anak korban diam dan Anak pelaku [REDACTED] langsung memasukkan 3 (tiga) jari tangannya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] lalu Anak pelaku memainkan jarinya keluar masuk didalam kemaluan anak korban [REDACTED] lebih kurang 1 (satu) menit;
- Bahwa kemudian Anak pelaku [REDACTED] setelah melakukan perbuatannya langsung ke dapur dan mengambil sebilah pisau dapur lalu mengancamkan pisau dapur tersebut ke leher anak korban [REDACTED] sambil berkata "kalau ose lapor mama denga bapak maka beta bunuh ose, kalau ose lapor nenek maka beta langsung bunuh ose" setelah itu Anak pelaku langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Anak pelaku tersebut maka berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 0129/RSIAZ/VER/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Ibu dan Anak Zafira Baubau, dengan hasil pemeriksaan pada bagian kesimpulan bahwa:

- Robek lama pada jam 06, 07, 08

dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Zamri Amin, Sp. OG selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Zafira Baubau;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** [REDACTED], tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada bulan April 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Jalan Pahlawan Bukit Selamat, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak Korban sedang berada di rumah neneknya yang beralamat di Jalan Pahlawan Bukit Selamat, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dimana saat itu Anak Korban sedang bermain handphone sambil menjaga adik di dalam kamar orang tuanya tiba-tiba Anak masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung menarik tangan kanan Anak Korban sambil berkata "sini ose" dan dijawab oleh Anak Korban "jangan", tetapi Anak tetap menarik tangan Anak Korban dan berkata "diam" dengan nada yang keras sehingga Anak Korban merasa takut dan menangis, oleh karena rasa takut tersebut lau Anak Korban langsung mengikuti tarikan tangan dari Anak dimana saat itu Anak membawa Anak Korban dikamar bibi Anak Korban tepatnya di depan kamar orang tua Anak Korban, setelah berada didalam kamar tersebut maka Anak menyandarkan Anak Korban di

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinding kamar kemudian Anak duduk jongkok dan Anak menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban sampai di mata kaki dan saat itu Anak Korban masih menangis ketakutan dan berkata “jangan” sambil memberontak namun Anak membentak dengan mengatakan “ose diam”, karena rasa takut telah dibentak oleh Anak maka Anak Korban diam dan Anak langsung memasukkan 3 (tiga) jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak memainkan jarinya keluar masuk didalam kemaluan Anak Korban lebih kurang 1 (satu) menit;

- Bahwa Anak Korban ada masalah pada mata maka Anak Korban tidak tahu saat itu apakah Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban atau tidak;
- Bahwa Anak Korban tidak tau apakah kemaluan Anak juga dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban karena Anak Korban tidak tahu bagaimana perbedaan rasa bila jari atau kemaluan Anak yang dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi Anak Korban merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak melakukan persetujuan kepada Anak Korban lalu Anak mengambil pisau dapur dan mengancam pisau dapur tersebut ke leher Anak Korban sambil berkata “kalau ose lapor mama deng bapak beta bunuh ose, kalau ose lapor nenek beta langsung bunuh ose” sehingga Anak Korban makin ketakutan dan tidak berani menceritakan kejadian yang dialami pada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban merasakan sakit dan perih pada kemaluannya serta kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat kejadian persetujuan Anak Korban masih berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. **Saksi Nur Intan Binti Ramalang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetujuan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban [REDACTED];



- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada bulan April 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Jalan Pahlawan Bukit Selamat, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian atas perbuatan Anak karena awalnya saksi curiga pada Anak Korban dimana pada bulan April 2022 saat saksi mencuci pakaian dari Anak Korban, lalu saksi mendapati banyak darah seperti orang habis melahirkan sehingga saksi bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban mengaku kalau saat itu haid tetapi pada bulan Mei 2022 saksi kembali bertanya pada Anak Korban tentang haidnya dan Anak Korban mengaku kalau sudah tidak haid lagi, kemudian sampai bulan selanjutnya Anak Korban sudah tidak mendapatkan haid sehingga saksi kembali curiga dan bertanya pada Anak Korban apakah ada orang yang telah menyentuh atau menyetubuhi Anak Korban namun Anak Korban bilang tidak ada, karena tetap merasa curiga lalu saat itu saksi meminta bantuan pada orang tua saksi untuk menayai Anak Korban dan saat ditanyai oleh orang tua saksi maka Anak Korban jujur dan bercerita bahwa telah dicabuli oleh Anak;
 - Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban pada saat kejadian tersebut dilakukan oleh Anak dengan kekerasan memaksa serta mengancam dengan menggunakan sebilah pisau dapur sehingga setelah kejadian Anak Korban tidak berani menceritakan pada siapapun;
 - Bahwa bentuk ancaman Anak pada Anak Korban adalah Anak akan membunuh Anak Korban bila menceritakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak pada orang lain;
 - Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban bila dirinya di cabuli dengan cara Anak memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa pada saat kejadian persetubuhan Anak Korban masih berumur 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;
3. **Saksi Topan Bin Karim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetujuan tersebut terjadi pada bulan April 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Jalan Pahlawan Bukit Selamat, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian atas perbuatan Anak karena diberitahu oleh mertua saksi bila Anak Korban bercerita bila dirinya telah dicabuli oleh Anak dengan cara Anak memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah mendengar cerita dari mertua saksi maka saksi langsung bertanya pada Anak dan Anak mengakui telah mencabuli Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara memaksa serta mengancam dengan menggunakan sebilah pisau dapur dimana Anak mengancam bila Anak Korban menceritakan tentang perbuatan Anak pada orang lain maka Anak Korban akan dibunuh;
- Bahwa pada saat kejadian persetujuan Anak Korban masih berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetujuan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa kejadian persetujuan tersebut terjadi pada bulan April 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Jalan Pahlawan Bukit Selamat, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak pulang dari sekolah dan melihat Anak Korban sedang bermain handphone sambil menjaga adik di dalam kamar orang tuanya sehingga Anak langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung menarik tangan kanan Anak Korban sambil berkata "sini ose" dan dijawab oleh Anak Korban "jangan", namun saat itu Anak tetap menarik tangan Anak Korban dan berkata "diam" dengan nada yang keras sehingga Anak Korban saat itu langsung menangis dan Anak Korban mengikuti tarikan tangan dari Anak kemudian Anak membawa Anak Korban dikamar bibi Anak Korban, setelah berada didalam kamar tersebut lalu Anak menyandarkan Anak Korban di dinding kamar kemudian Anak duduk

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau



jongkok dan Anak menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban sampai di mata kaki dan saat itu Anak Korban masih menangis dan berkata “jangan” sambil memberontak namun Anak membentak dengan mengatakan “ose diam” sehingga Anak Korban saat itu langsung diam dan Anak langsung memasukkan 3 (tiga) jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak memainkan jarinya keluar masuk didalam kemaluan Anak Korban lebih kurang 1 (satu) menit, kemudian Anak membaringkan Anak Korban di lantai lalu Anak menindis tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menaik turunkan pantatnya berulang kali hingga akhirnya anak mengeluarkan air mani yang ditumpahkan di luar kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak mencuci kemaluannya dan mengambil sebilah pisau dapur dan mengancam pisau dapur tersebut ke leher Anak Korban sambil berkata “kalau ose lapor mama dengan bapak maka beta bunuh ose, kalau ose lapor nenek maka beta langsung bunuh ose” setelah itu Anak langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum didepan persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor 0129/RSIAZ/VER/VIII/2022 tertanggal 9 Agustus 2022 atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Zamri Amin, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Zafira Kota Baubau dengan kesimpulan robek lama pada jam 06, 07 dan 08;
2. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5297/CS.DMT/2011 tertanggal 12 Juli 2011, atas nama [REDACTED], lahir di Masohi, 25 Agustus 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah atas nama dr. A. Toisuta;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang keseluruhan 28,8 (dua puluh delapan koma delapan) cm, panjang gagang yang terbuat dari kayu 12,4 (dua belas koma empat) cm dan panjang mata pisau 16,4 (enam belas koma empat) cm;



Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ██████████ yang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban ██████████;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada bulan April 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Jalan Pahlawan Bukit Selamat, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak pulang dari sekolah dan melihat Anak Korban sedang bermain handphone sambil menjaga adik di dalam kamar orang tuanya sehingga Anak langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung menarik tangan kanan Anak Korban sambil berkata "sini ose" dan dijawab oleh Anak Korban "jangan", namun saat itu Anak tetap menarik tangan Anak Korban dan berkata "diam" dengan nada yang keras sehingga Anak Korban saat itu langsung menangis dan Anak Korban mengikuti tarikan tangan dari Anak kemudian Anak membawa Anak Korban dikamar bibi Anak Korban, setelah berada didalam kamar tersebut lalu Anak menyandarkan Anak Korban di dinding kamar kemudian Anak duduk jongkok dan Anak menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban sampai di mata kaki dan saat itu Anak Korban masih menangis dan berkata "jangan" sambil memberontak namun Anak membentak dengan mengatakan "ose diam" sehingga Anak Korban saat itu langsung diam dan Anak langsung memasukkan 3 (tiga) jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak memainkan jarinya keluar masuk didalam kemaluan Anak Korban lebih kurang 1 (satu) menit, kemudian Anak membaringkan Anak Korban di lantai lalu Anak menindis tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menaik turunkan pantatnya berulang kali hingga akhirnya anak mengeluarkan air mani yang ditumpahkan di luar kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak mencuci kemaluannya dan mengambil sebilah pisau dapur dan mengancamkan pisau dapur tersebut ke leher Anak Korban sambil berkata "kalau ose lapor mama dengan bapak maka beta bunuh ose, kalau ose lapor nenek maka beta langsung bunuh ose" setelah itu Anak langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;



- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan Anak Korban masih berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban merasakan sakit dan perih pada kemaluannya serta kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Anak [REDACTED], yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “**dengan sengaja**” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau menendang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**ancaman kekerasan**” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**anak**” menurut Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**persetubuhan**” ialah peraduan antara anggota kamaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada bulan April 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Jalan Pahlawan Bukit Selamat, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak pulang dari sekolah dan melihat Anak Korban sedang bermain handphone sambil menjaga adik di dalam kamar orang tuanya sehingga Anak langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung menarik tangan kanan Anak Korban sambil berkata “sini ose” dan dijawab oleh Anak Korban “jangan”, namun saat itu Anak tetap menarik tangan Anak Korban dan berkata “diam” dengan nada yang keras sehingga Anak Korban saat itu langsung menangis dan Anak Korban mengikuti



tarik tangan dari Anak kemudian Anak membawa Anak Korban dikamar bibi Anak Korban, setelah berada didalam kamar tersebut lalu Anak menyandarkan Anak Korban di dinding kamar kemudian Anak duduk jongkok dan Anak menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban sampai di mata kaki dan saat itu Anak Korban masih menangis dan berkata “jangan” sambil memberontak namun Anak membentak dengan mengatakan “ose diam” sehingga Anak Korban saat itu langsung diam dan Anak langsung memasukkan 3 (tiga) jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak memainkan jarinya keluar masuk didalam kemaluan Anak Korban lebih kurang 1 (satu) menit, kemudian Anak membaringkan Anak Korban di lantai lalu Anak menindis tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menaik turunkan pantatnya berulang kali hingga akhirnya anak mengeluarkan air mani yang ditumpahkan di luar kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak mencuci kemaluannya dan mengambil sebilah pisau dapur dan mengancam pisau dapur tersebut ke leher Anak Korban sambil berkata “kalau ose lapor mama dengan bapak maka beta bunuh ose, kalau ose lapor nenek maka beta langsung bunuh ose” setelah itu Anak langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Anak pada waktu menyetubuhi Anak Korban, pada waktu itu Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikaitkan dengan keterangan Anak Korban, para saksi dan Anak kalau pada saat kejadian persetubuhan Anak Korban masih berumur 11 (sebelas) tahun, hal ini bersesuaian dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5297/CS.DMT/2011 tertanggal 12 Juli 2011, atas nama [REDACTED], lahir di Masohi, 25 Agustus 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah atas nama dr. A. Toisuta, dengan perkataan lain Anak Korban masih dalam kategori Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban merasakan sakit dan perih pada kemaluannya serta kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah hal ini bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor 0129/RSIAZ/VER/VIII/2022 tertanggal 9 Agustus 2022 atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Zamri Amin, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Zafira Kota Baubau dengan



kesimpulan robek lama pada jam 06, 07 dan 08, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan pelatihan kerja yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Anak, orang tua Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan putusan terhadap Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Anak dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan";



Menimbang, bahwa pada penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan: "Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak", oleh karenanya Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak patut pula diperhatikan tujuannya adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana Anak melainkan sebagai upaya pembelajaran bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di masa depan;

Menimbang, bahwa orang tua Anak di persidangan pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk mengawasi dan membina Anak agar tidak mengulangi kembali perbuatannya di masa depan dan sanggup untuk memenuhi penghidupan Anak secara moril dan materiil;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) menyatakan ada beberapa penyebab Anak melakukan perbuatan pidana, diantaranya adalah Anak tidak bisa mengontrol nafsunya dan tidak berpikir panjang melakukan perbuatan melanggar hukum karena Anak sering menonton film porno di ponsel miliknya serta Anak kurang mendapat pengawasan dari orang tuanya, oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak dapat dijatuhkan putusan berupa tindakan perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perbuatan Anak dalam perkara ini merupakan pengaruh buruk dari pergaulan Anak dengan lingkungan pertemanannya dan kurangnya peran orang tua dalam mengawasi dan mendidik Anak agar selalu berperilaku positif di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut umum yang menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan, dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan** dan Hakim tidak sependapat dengan hasil rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal penjatuhan pidana berupa tindakan perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) untuk menjalani pembinaan terhadap



Anak, dengan alasan karena di Anak masih muda dan baru pertama kali melakukan tindak pidana, oleh karena itu Hakim berpendapat dalam hal penjatuhan pidana terhadap Anak cukup beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Anak sebagaimana amar putusan dibawah ini yang telah memenuhi rasa keadilan dan tetap memperhatikan harkat dan martabat Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang keseluruhan 28,8 (dua puluh delapan koma delapan) cm, panjang gagang yang terbuat dari kayu 12,4 (dua belas koma empat) cm dan panjang mata pisau 16,4 (enam belas koma empat) cm;

Barang bukti tersebut diatas adalah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak membuat Anak Korban trauma;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kendari selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana Pelatihan Kerja selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang keseluruhan 28,8 (dua puluh delapan koma delapan) cm, panjang gagang yang terbuat dari kayu 12,4 (dua belas koma empat) cm dan panjang mata pisau 16,4 (enam belas koma empat) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin, tanggal 24 Oktober 2022**, oleh RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Baubau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LA

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODE MUHAMAD SURYADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh YUNIARTI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hakim,

Ttd

LA ODE MUHAMAD SURYADI, S.H. RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)